



## **LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 19 TAHUN 2012**

---

### **PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 19 TAHUN 2012**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI  
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan analisis beban kerja terhadap perangkat daerah baik unit kerja maupun susunan organisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, sudah tidak sesuai lagi dan perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH  
dan  
WALIKOTA SUNGAI PENUH  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2010), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c, huruf g diubah, dan huruf h dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dinas Daerah adalah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), yang terdiri dari :
  - a. Dinas Pendidikan;
  - b. Dinas Kesehatan;
  - c. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi;
  - d. Dinas Pekerjaan Umum;
  - e. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
  - f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - g. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM;
  - h. Dihapus;
  - i. Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan;
  - j. Dinas Peternakan dan Perikanan;
  - k. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
  - l. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;

2. Ketentuan Pasal 4 huruf e diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu  
Pasal 4

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :

- a. Kepala dinas.
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan :
    1. Seksi Kesiswaan dan Kurikulum;
    2. Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan; dan
    3. Seksi Sarana dan Prasarana.
  - d. Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan :
    1. Seksi Kesiswaan dan Kurikulum;
    2. Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan; dan
    3. Seksi Sarana dan Prasarana.
  - e. Bidang PAUD, Nonformal dan Informal (PAUDNI), membawahkan :
    1. Seksi Pendidikan Masyarakat;
    2. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI); dan
    3. Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan PAUDNI.
  - d. UPTD; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Ketentuan Pasal 8 huruf e diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga  
Pasal 8

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi terdiri dari :

- a. Kepala dinas.
- b. Sekretariat, membawahkan :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
  3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Manajemen Lalulintas dan Angkutan, membawahkan :
  1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalulintas;
  2. Seksi Angkutan Orang dan Barang; dan
  3. Seksi Pengendalian dan Operasi.
- d. Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi, membawahkan :
  1. Seksi Kendaraan dan Perbengkelan.
  2. Seksi Pembinaan dan Keselamatan Transportasi.

- e. Bidang Komunikasi dan Informasi, Membawahkan :
    - 1. Seksi Pengembangan Telekomunikasi dan Informasi;
    - 2. Seksi kelembagaan dan Pemberdayaan Komunikasi dan Informasi.
  - f. UPTD; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Ketentuan Pasal 11 huruf e diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima  
Pasal 11

Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :

- a. Kepala dinas.
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
    - 3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Sosial, membawahkan :
    - 1. Seksi Pemberdayaaan Kelembagaan Sosial dan Jamsos;
    - 2. Seksi Bantuan Sosial dan Perlindungan Sosial; dan
    - 3. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
  - d. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja, membawakan :
    - 1. Seksi Hubungan Kerja dan Syarat Kerja; dan
    - 2. Seksi Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja;
  - e. Bidang Penempatan, Perluasan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, membawahkan :
    - 1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
    - 2. Seksi Pelatihan, Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - f. UPTD; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Ketentuan Bagian Ketujuh diubah, sehingga Bagian Ketujuh berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh  
Dinas Koperasi, UMKM , Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM

Pasal 15

Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan daerah di bidang koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, perindustrian, perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.

## Pasal 16

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Koperasi dan UMKM, membawahkan :
    1. Seksi Bina Usaha dan Kelembagaan Koperasi;
    2. Seksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah; dan
    3. Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam.
  - d. Bidang Perindustrian dan ESDM, membawahkan :
    1. Seksi Bina Sarana;
    2. Seksi Bina Produksi dan Lingkungan; dan
    3. Seksi Energi Sumber Daya Mineral.
  - e. Bidang Perdagangan, membawahkan :
    1. Seksi Pengadaan dan Penyaluran;
    2. Seksi Promosi dan Pemasaran; dan
    3. Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi.
  - f. UPTD; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Ketentuan Bagian Kedelapan dihapus.
7. Ketentuan Pasal 26 huruf f diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 26

Susunan Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahkan :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
  3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Kepemudaan, membawahkan :
  1. Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Produktivitas Kepemudaan; dan
  2. Seksi Pengembangan Remaja dan Pemuda.
- d. Bidang Olahraga, membawahkan :
  1. Seksi Pembinaan Prestasi; dan
  2. Seksi Sarana dan Prasarana.

- e. Bidang Kebudayaan, membawahkan :
  - 1. Seksi Pembinaan dan Pergelaran Seni Budaya; dan
  - 2. Seksi Pelestarian Nilai Budaya, Sejarah dan Kepurbakalaan.
- f. Bidang Pariwisata, membawahkan :
  - 1. Seksi Promosi dan Pengembangan Pasar Pariwisata; dan
  - 2. Seksi Usaha dan Sarana Pariwisata.
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 27 Desember 2012.

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

**ttd**

**ASAFRI JAYA BAKRI**

Diundangkan di Sungai Penuh  
Pada tanggal 27 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH**

**CANDRA PURNAMA**

LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH  
TAHUN 2012 NOMOR 19